



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pada Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo), tempat kediaman di dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Asni A. Biu, SH, Advokat Konsultan hukum berkantor di jalan A. Otoluwa No.82 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai "Penggugat",

L a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI (Polsek Kota Utara), tempat kediaman di Kelurahan Kelurahan Pulubala (Perumahan Pulubala) Kecamatan Kota tengah Gorontalo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/1/IX/2005 tanggal 12 September 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lima tahun, kemudian pindah kerumah Dinas Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat yang tersebut diatas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Lk. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;
 - b. Lk. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - c. Pr. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 4 tahun;Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh : Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada hari sabtu tanggal 26 April tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat selama empat hari sampai dengan sekarang dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Penggugat tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari atasan langsung;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 16 Januari 2014 telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan dan telah diupayakan perdamaian melalui upaya mediasi dengan mediator Drs.Burhanudin Mokodompit, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pasca mediasi Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis tersebut berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, lalu kemudian majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pasca mediasi Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis tersebut berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa perkara cerai gugat dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat dengan menyatakan bersedia menghentikan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab penuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 242/Pdt.G/2014/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal Delapanbelas bulan Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Duapuluh bulan Syakban 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang terdiri dari Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Dra. Medang, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Yitsanti Laraga Panitera Pengganti dan pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti

Dra. Yitsanti Laraga

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 26.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 325.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)